



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Lintas Sumatera Km.3,5 Talang Banyu Tebing Tinggi Kode Pos 31453
Telp/Fax : (0702) 21445 Email : dpmpstp.4lawang@gmail.com

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKT
NOMOR : 503/22/Pendidikan/DPMPSTP/2025

- DASAR** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang;

Memperhatikan :

- Surat Permohonan Izin Operasioanal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CENDEKIAWAN An. **Mulkan, S.Pd**;
- Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 421.1/955/A/DIKBUD/2025;
- Bahwa untuk maksud poin (1) dan (2) tersebut diatas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Empat Lawang.

MENGIZINKAN

- KEPADA** :
- Nama Pengelola : **Mulkan, S.Pd**
 - Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Raya, 14 Agustus 1991
 - Alamat : Desa Tanjung Raya Kec. Pendopo Barat
Kab. Empat Lawang.

UNTUK : Diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CENDEKIAWAN dengan data sebagai berikut:

- Nama Lembaga : **PKBM CENDEKIAWAN**
- Alamat : Desa Tanjung Raya Kec. Pendopo Barat
Kab. Empat Lawang.

Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CENDEKIAWAN ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sbb :

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
- Surat Izin ini tidak boleh dipindah tangankan dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- Surat Izin ini berlaku sampai dengan tanggal **04 Agustus 2029**.

DIKELUARKAN DI : **TEBING TINGGI**

PADA TANGGAL : **04 Agustus 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPDU SATU PINTU
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



AURIGO, S.H., M.M.
PEMBINA Tk. I/ IV.b
NIP. 196907052003121011